



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Ek.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (jualan sayuran), bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Ek. Tanggal 18 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat pada tanggal 12 maret 1998 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu ayah penggugat bernama Rusman dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dan disaksikan oleh Syarifuddin dan Mamma;
3. Bahwa antara penggugat dan **TERGUGAT** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara penggugat dan suami penggugat tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;



4. Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki surat keterangan menikah dari pemerintah Malaysia namun surat keterangan tersebut telah hilang/tercecer;
5. Bahwa saat ini penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Enrekang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan tergugat;
6. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah bersama selama 2 tahun kemudian pindah ke Sipate Enrekang rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama di jalan Jambu kelurahan Kambiolangi selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama:
  1. **ANAK I**, umur 14 tahun;
  2. **ANAK II**, umur 12 tahun;
  3. **ANAK III**, umur 11 tahun;(ketiga anak tersebut tinggal bersama tergugat)
7. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat jarang bekerja;
  - b. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugatlah yang berusaha sendiri untuk mencari nafkah sendiri dengan berusaha menjual sayur-sayuran;
  - c. Bahwa pada tahun 2006 usaha menjual sayur-sayuran penggugat mengalami kebangkrutan dimana penggugat memiliki utang sampai rumah penggugat dan tergugat dijual untuk menutupi utang penggugat;
  - d. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau tahu dan tidak membantu penggugat untuk mengatasi masalah utang penggugat tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April tahun 2009 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah tetangga penggugat dan tergugat tinggal di rumah saudara tergugat sendiri sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun lebih;



9. Bahwa setelah berpisah tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
10. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1998 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing masing hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim

Hal 3 dari 16 hal. put. No. 124/Pdt.G/2013/PA Ek.



berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 mengenai mediasi maka ditunjuk **Dra. Hadira** sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana Surat Penunjukan Mediator Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Ek tanggal 20 Agustus 2013 namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan itsbat nikah penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 tidak benar, yang benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 pebruari 1998;
2. Bahwa posita nomor 2 tidak benar, yang benar wali nikah adalah **SAKSI I**, maskawin berupa uang 100 ringgit, yang menjadi saksi adalah Taslim dan Acco dan yang menikahkan adalah imam kampung bernama Bakri;
3. Posita nomor 3 benar;
4. Posita nomor 4 benar;
5. Posita nomor 5 benar;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui semua jawaban tergugat sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 1 benar;
2. Jawaban nomor 2 benar;

Bahwa atas replik penggugat, tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti saksi pengesahan nikah 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Sandakan Malaysia pada tanggal 5 pebruari 1998;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung bernama Bakri dan yang menjadi wali adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu ayah kandung penggugat tidak berada di Malaysia sehingga menyerahkan kepada saksi untuk menjadi wali nikah penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Taslim dan Acco serta maskawin berupa uang 100 ringgit;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak punya hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa status penggugat dan tergugat pada saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki bukti surat dari Malaysia mengenai pernikahannya namun sekarang bukti tersebut telah hilang;

1. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Sandakan Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Bakri (imam kampung) sedangkan yang menjadi wali adalah paman penggugat yang bernama **SAKSI I**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Taslim dan Acco serta maskawin berupa uang 100 ringgit;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta



tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa pada saat menikah status penggugat dan tergugat adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki bukti nikah namun sekarang bukti tersebut telah hilang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat mengakui dan membenarkan;

Bahwa setelah pemeriksaan itsbat nikah selesai, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

1. Posita nomor 6 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sandakan Malaysia selama 5 tahun lalu pulang ke Sipate Enrekang (rumah orang tua penggugat) selama 4 tahun lalu tinggal di rumah bersama sejak tahun 2005 hingga penggugat dan tergugat berpisah pada tahun 2009;
2. Posita nomor 7 benar;
3. Posita nomor 8 benar;
4. Posita nomor 9 benar;

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya penggugat mengakui jawaban tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 6 benar;

Bahwa atas replik penggugat, tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI III**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;





- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sandakan Malaysia selama selama 5 tahun lalu pulang ke Sipate di rumah saksi selama 4 tahun lalu pindah ke rumah bersama selama 4 tahun;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga tidak mau membantu penggugat membayar hutangnya;
  - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah berpisah dengan penggugat, tergugat telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa sudah pernah ada upaya rukun dari keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI IV**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu 1 kali penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sandakan Malaysia sekitar 5 tahun lalu pindah ke Sipate di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun lebih lalu pindah ke rumah bersama selama 4 tahun;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi mendengar dari penggugat bahwa tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga tidak mau membantu penggugat membayar hutangnya;



- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah dengan penggugat, tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut namun memberikan kesimpulan bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil sebagaimana surat laporan hasil mediasi tanggal 20 Agustus 2013. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengajukan perkara itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam telah





terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan pernikahannya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** pada tanggal 12 Maret 1998 di Malaysia, wali nikah adalah sepupu ayah penggugat bernama Rusman dengan maskawin sebuah cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Syarifuddin dan Mamma. Antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat pernah memiliki surat keterangan menikah dari Malaysia namun surat keterangan tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah mengenai tanggal dan tahun pernikahan, wali nikah, maskawin, serta saksi pernikahan. Tergugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 pebruari 1998, wali nikah adalah **SAKSI I** dengan maskawin berupa uang 100 ringgit, disaksikan oleh Taslim dan Acco dan yang menikahkan adalah imam kampung bernama Bakri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat mengakui dan membenarkan jawaban tergugat tersebut selanjutnya tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir dan mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Sandakan Malaysia pada tanggal 5 pebruari 1998 dengan wali nikah bernama **Syarifuddin bin Aco** (paman penggugat) dan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **Bakri** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Taslim** dan **Acco**, serta maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;



- Bahwa kedua saksi tahu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau pernah sesusuan diwaktu kecil dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlakukan perkawinan mereka selama ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka dapat diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 pebruari 1998 di Sandakan Malaysia dengan wali adalah **Sayarifuddin Sedi** (paman penggugat) dan yang menikahkan adalah **bakri** (imam kampung) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **taslim** dan **Acco**, serta maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah karenanya perkawinan penggugat dan tegugat tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu telah cukup alasan untuk menetapkan itsbat nikah penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan keabsahan pernikahan antara penggugat dan tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah: setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lalu pindah ke Sipate Enrekang selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Jambu selama 8 tahun.



Sejak awal tahun 2008 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja sehingga penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan berdagang sayur-sayuran, pada tahun 2006 usaha penggugat tersebut bangkrut dan harus menjual rumah untuk menutupi hutang sementara tergugat tidak mau membantu penggugat untuk mengatasi masalah hutang tersebut, akhirnya pada tahun 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan setelah berpisah tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta telah memiliki anak dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah mengenai keterangan tempat tinggal penggugat dan tergugat setelah menikah, tergugat mendalilkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sandakan Malaysia sekitar 5 tahun, lalu pindah ke Sipate Enrekang (rumah orang tua penggugat) selama 4 tahun lalu tinggal di rumah bersama sejak tahun 2005 hingga penggugat dan tergugat berpisah pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat mengakui dan membenarkan jawaban tergugat tersebut, selanjutnya tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Sandakan Malaysia selama 5 tahun lalu pulang ke Sipate selama 4 tahun lalu pindah ke rumah bersama selama 4 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat telah memiliki anak 3 orang;
- Bahwa kedua saksi tahu semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa kedua saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan karena tergugat tidak mau membantu penggugat membayar hutang;
- Bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama berpisah tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah berpisah tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat serta dua orang saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa benar penyebab ketidakharmonisan tersebut karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, dan saat tergugat bangkrut tergugat juga tidak mau membantu penggugat mengatasi masalah hutang penggugat;
- Bahwa benar akibat dari ketidakharmonisan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa benar setelah berpisah tempat tinggal tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;



- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketentraman terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kuran lebih 4 tahun sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus meskipun upaya perdamaian telah dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di ruang sidang maupun melalui mediasi meskipun tergugat tetap berkeinginan untuk rukun kembali dengan penggugat namun ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan

Hal 13 dari 16 hal. put. No. 124/Pdt.G/2013/PA Ek.





dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-isteri, sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum dan sesuai maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì knb °ã\_äSÛ E\_äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ  
PPI PFÄ<sup>-</sup> Ì<sup>-</sup>ä**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholizan*” perjanjian yang kuat dan suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta keduanya tidak lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizan, karena itu untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih baik penggugat bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan





kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1998 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriah, atas musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H.A.Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah S,S.Ag,MH** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Muhammadiyah, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis



ttd

**Drs. H.A.Nurjihad**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Mudhirah S,S.Ag,SH**

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammadiyah SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

Untuk salinan

Panitera

M. Asaf Do'a. SH